

PUTUSAN

Nomor 05-14-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Maluku Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Bulan Bintang (PBB) yang diwakili oleh:

Jah Konstitus

1. Nama : Dr. M.S. Kaban, S.E., M.Si

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang

Alamat Kantor : Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 Nomor

1B, Jakarta Selatan

2. Nama : BM. Wibowo, S.E., M.M

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan

Bintang

Alamat Kantor 1: Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 Nomor

1B, Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.1220/DPP-Sek/07/1435 bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Abdurrahman Tardjo, S.H., Panhar Makawi, S.H., M.H., Drs. Baginda Siregar, S.H., Samsudin, S.H., Damrah Mamang, S.H., M.H., M. Yasin, S.H., Mahfudin, S.H., Edigius NS Sadipun, S.H., dan Kornelis K. Saran, S.H., kesemuanya adalah Tim Hukum PHPU DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Pemohon yang berkedudukan hukum di Jalan Raya Pasar Minggu KM 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Bulan Bintang peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1190/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Membaca keterangan Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera);

Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;


Membaca kesimpulan Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

nah Konstitus Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.52 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 05-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Maluku Utara), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat




nah Konstitus Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

> e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila



mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- nah Konstitus d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14;
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah partai politik peserta pemilihan umum secara NasionalDalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;


Ш. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- nah Konstit b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
 - Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
 - d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu 1 x 24 jam ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul jam 21.52 wib atau sebelum batas akhir sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI, sebagai berikut:



Jah Konstitus PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI BULAN BINTANG) DI PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL MALUKU UTARA

(Tanpa dalil namun disebut dalam ambang batas)

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal [2.2]12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.52 WIB Penerimaan Permohonan berdasarkan Akta Pemohon Nomor 03-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 05-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Maluku Utara), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4 di Provinsi Maluku Utara, mengemukakan halhal sebagai berikut:

Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Maluku Utara 4 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Maluku Utara, Pemohon memperoleh suara 4.832 suara. Sementara berdasarkan data Formulir C1 dan Formulir D1 Partai Bulan Bintang memperoleh suara 8.505 suara yang tersebar di Kecamatan Jane Barat, Jane Barat Utara, Gane Timur, Kecamatan Makian, Makian Barat, Bacan Timur, Bacan Timur Selatan, Bacan Barat, dan Kecamatan Bacan Barat Utara.

Terhadap belum terekapnya suara PBB secara keseluruhan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi PBB di tingkat provinsi.

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal [2.3]12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.52 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 03-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 05-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Maluku Utara), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24

Mei 2014 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Halmahera Barat 1 di Provinsi Maluku Utara, sebagai berikut:

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DAPIL HALMAHERA BARAT 1

Bahwa perolehan suara Pemohon di Kabupaten Halmahera Barat, Dapil Halmahera Barat 1 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara yang tertuang dalam Berita Acara Model DB-1 DPRD Kabupaten Halmahera Barat dan Lampiran (DB-1), perolehan suara Pemohon sebanyak 1.326 suara. Namun berdasarkan perhitungan Pemohon total suara Pemohon untuk Dapil Halmahera Barat 1 sebanyak 1.436 suara, dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 110 suara, sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 74 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL HALMAHERA BARAT 1
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
HALMAHERA BARAT

No.	DAPIL	Peroleha	an Suara	Selisih	Alat Bukti	
NO.	NO. DAPIL	Termohon	Pemohon	Selisili	Alat Dukti	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	HALMAHERA BARAT1	1.326	1.436	110	P-14.422 sd. P-14.424	

Pengurangan suara Pemohon telah disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 1 Mei 2014 (*P-14.422*) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan memanggil para pihak yang dilaporkan.

Selain itu dapat Pemohon sampaikan bahwa Kepala Desa Tabadamai telah mengeluarkan surat pernyataan yang membenarkan pengakuan Ketua KPPS dan PPS Desa Tabadamai terkait dengan pemindahan suara Pemohon kepada Partai Gerindra (*P-14.423*)

Perbedaan perolehan suara sebagaimana terdapat dalam tabel diatas menurut pemohon karena telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 110 suara, yang dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

Berdasarkan pernyataan tertulis dari Ketua KPPS di TPS 1 dan ketua KPPS di TPS 2 Desa Tabadamai Kecamatan Jailolo Selatan bahwa Ketua KPPS mengakui telah mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Gerindra sebanyak 43 suara di TPS 1 dan mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Gerindra sebanyak 67 suara di TPS 2 Desa Tabadamai Kecamatan Jailolo, hal ini dikuatkan juga dengan surat pernyataan tertulis dari Ketua PPS Desa Tabadamai. (P-14.424)

Berdasarkan uraian di atas maka dapat Pemohon sampaikan bahwa seharusnya dan sebenarnya total perolehan suara Pemohon di Dapil Halmahera Barat 1 adalah sebanyak 1.436 suara.


PETITUM

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

1. Pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana di atur dalam Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya di Kabupaten Halmahera Barat yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Halmahera Barat 1 sebanyak 1.436 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Halmahera Barat yang diperoleh dari Dapil Halamahera Barat 1 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Tabel 75 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL HALMAHERA BARAT 1 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT

No.	DAPIL	Perolehan Suara		
140.	DALIE	Termohon	Pemohon	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)



CONST	itusi			10 MAHKAMAH KONSTIT www.mahkamahkonsti		
	1.	HALMAHERA B	ARAT1	1.326	1.436	110
	2. Menya	atakan perolehan	suara	kursi kedua	Partai Gerindr	a di Dapil

- 2. Menyatakan perolehan suara kursi kedua Partai Gerindra di Dapil Halmahera Barat 1 batal demi hukum.
- 3. Menyatakan Termohon Kabupaten Halamahera Barat beserta PPS Desa Tabadamai Kecamatan Jailolo Selatan telah melakukan pelanggaran Pemilu secara masif, terstruktur, dan sistematis.
- 4. Menetapkan suara sah Pemohon sebanyak 1.436 suara di Dapil Halmahera Barat 1.
- 5. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi dengan kursi nomor ke 9 (sembilan) pada Dapil Halmahera Barat 1.
- 6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.
- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-14.422 sampai dengan bukti P-14.424 sebagai berikut:
 - Bukti P-14.422 Laporan Pengaduan DPC. Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 1 Mei 2014;
- 2. Bukti P-14.423 Surat Pernyataan yang membenarkan pengakuan Ketua KPPS dan PPS Desa Tabadamai;
- Bukti P-14.424 Pernyataan tertulis dari ketua PPS Desa Tabadamai.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yamin Sangaji

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Desa Taba Damai;
- Di TPS 1 PBB memperoleh 49 suara, tapi tertulis di C1 sebesar 21 suara, kemudian suara PBB dialihkan ke Gerindra sebesar 43 suara oleh saksi sendiri dan anggota KPPS dan seluruh saksi dari partai politik;
- Saat proses rekapitulasi saksi dan anggota KPPS dan seluruh saksi didatangi oleh Caleg Partai Gerindra bernama Sofyan Haji Hattab dan meminta agar suara Caleg PBB bernama Muzammil Raji Adam dialihkan

kepada Caleg Gerindra, Caleg Gerindra tersebut juga membawa massa yang melakukan pengancaman dan pengrusakan di ruangan tempat berlangsungnya rekapitulasi, pihak keamanan tidak melakukan apapun;

- Hari hari berikutnya saksi dan anggota KPPS tetap ditelpon dan diteror oleh Caleg Gerindra tersebut;
- Saksi merasa bersalah dan melaporkan ke atasannya, namun sampai pada proses terakhir suara PBB tidak mengalami koreksi.

2. Muhammad Husein

Nah Konstit

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Desa Taba Damai, Kecamatan Jailolo Selatan;
- Saksi juga dipaksa untuk memindahkan suara PBB oleh Sofyan Hattab dengan ancaman dan membawa massa;
- Suara PBB di TPS 2 berjumlah 75 suara, yang dipindahkan sejumlah 67 suara, dipindahkan untuk Caleg Gerindra Nomor Urut 1.

3. Farid M. Iman

- Kepala Desa Taba Damai, Kelurahan Halmahera Barat;
- Kejadian pemindahan suara berlangsung pada malam hari, namun sekitar
 20 menit keadaan sudah berlangsung kondusif, sehingga saksi tidak menyaksikan langsung;
- Keesokan harinya saksi ada tugas keluar dari desa sekitar 3 hari, ketika kembali saksi mendengar ada pemindahan suara PBB ke Gerindra, saksi kemudian memanggil Ketua KPPS 1 dan KPPS 2 untuk menanyakan kebenarannya, setelah dinyatakan benar oleh kedua Ketua KPPS, saksi mengatakan bahwa suara PBB harus dikembalikan;
- Namun saat itu pleno tingkat PPK sudah selesai dan tinggal satu hari lagi untuk pleno tingkat kabupaten;
- Pada tingkat kabupaten suara PBB tidak terakomodir untuk kembali pulih, karena tidak ada pengakuan tertulis dari para saksi terutama dari kedua Ketua KPPS tersebut.
- [2.5] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.52 WIB


berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 03-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 05-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Maluku Utara), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB untuk pengisian **keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Halmahera Selatan 3 di Provinsi Maluku Utara**, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

HALMAHERA SELATAN DAPIL 3

Bahwa berdasarkan berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana tertuang didalam Lampiran (DB1), perolehan suara masing-masing partai politik di Halmahera Selatan Dapil 3, sebagai berikut:

		Τ	
NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
1	Partai Nasional Demokrat	3.194 suara	
2	Partai Kebangkitan Bangsa	1.666 suara	
3	Partai Keadilan Sejahtera	4.272 suara	
4	PDI Perjuangan	2.470 suara	
5	Partai Golongan Karya	4.505 suara	
6	Partai Gerakan Indonesia	2.614 suara	
7	Partai Demokrat	2.969 suara	
8	Partai Amanat Nasional	3,165 suara	
9	Partai Persatuan Pembangunan	872 suara	
10	Partai Hanura	2.170 suara	
11	Partai Bulan Bintang	2.011 suara	
12	Partai Keadilan danPersatuan Indonesia	2.747 suara	

Bahwa perolehan suara Pemohon di Halmahera Selatan Dapil 3 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Lampiran (DBI) tersebut di atas, Pemohon memperoleh 2.011 suara. Berdasarkan Hitungan Pemohon telah terjadi penggelembungan suara pada Partai Gerindra dan Partai Keadilandan Persatuan Indonesia yang terjadi di Kecamatan Mandioli Selatan, Kecamatan Mandioli Utara, Kecamatan Bacan Selatan dan Kecamatan Bacan Timur. Dengan terjadinya penggelembungan suara tersebut Partai Bulan Bintang dirugikan karena mempengaruhi perolehan kursi di DPRD



Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang Pemohon peroleh terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Mandioli Selatan, Kecamatan Mandioli Utara, Kecamatan Bacan Selatan dan Kecamatan Bacan Timur, sebagai berikut:

a. Kecamatan Mandioli Selatan:

Partai Gerindra berdasarkan bukti Formulir C 1 dan D 1 perolehan suara 265 suara berdasarkan *print out* (DB 1) KPU menjadi 512 suara, terjadi penggelembungan suara sebesar **247** suara.

b. Kecamatan Mandioli Utara

- Partai Gerindra berdasarkan bukti Formulir C 1 dan D 1 perolehan Suara 468 suara tetapi berdasarkan print out (DB 1) KPU berubah menjadi 925 suara, terjadi penggelembungan 457 suara.
- Partai Keadilan Persatuan Indonesia berdasarkan bukti Formulir C 1dan
 D 1 perolehan suara 123 suara di Formulir D 1 menjadi 368 suara,
 terjadi penggelembungan 245 suara.

c. Kecamatan Bacan Selatan

- Partai PKPI berdasarkan bukti Formulir C1 memperoleh 478 suara sedangkan di Formulir D1 menjadi 950 suara, terjadi penggelembungan 472 suara.
- Partai Gerindra berdasarkan bukti Formulir C1 memperoleh 98 suara sedangkan D1 menggelembung menjadi 380 suara, terjadi penggelembungan 282 suara.

d. Kecamatan Bacan Timur

 Partai PKPI berdasarkan bukti Formulir C1 memperoleh 236 suara sedangkan di Formulir DB1 menjadi 540 suara, terjadi penggelembungan 209 suara.

Total penggelembungan suara Partai PKPI di tiga kecamatan adalah


a. Kecamatan Mandioli Selatan : 0 Suara

b. Kecamatan Mandioli Utara : 245 Suara

c. Kecamatan Bacan Selatan : 472 Suara

d. Kecamatan BacanTimur : 209 Suara

Total penggelembungan : 926 suara



Suara Partai PKPI menurut Termohon 2.747 suara, menurut Pemohon 1,821 **Total penggelembungan suara partai Gerindra di tiga kecamatan adalah:**

a. Kecamatan Mandioli Selatan : 247 suara

b. Kecamatan Mandioli Utara : 457 suara

c. Kecamatan Bacan Selatan : 282 suara

d.Kecamatan BacanTimur : 0 suara

|Total penggelembungan : 986 suara

Suara Partai Gerindra menurut Termohon 2.614 suara, menurut Pemohon 1.628

Data hasil keputusan pleno terbuka KPU Halmahera Selatan Dapil 3

berdasarkan DB 1

No.	Partai	Peroleh	anSuara	Selisih	AlatBukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Partai Nasional Demokrat	3.194 suara			
2	Partai Kebangkitan	1.666 suara			
3	Paitai Keadilan Sejahtera	4.272 suara			
4	PDI Perjuangan	2.470 suara			
5	Partai Golongan Karya	4.505 suara			
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.614 Suara	1.628	986	
7	Partai Demokrat	2.969 suara			
8	Partai Amanat Nasional	3.165 suara			
9	Partai Persatuan Pembangunan	872 suara			
10	Partai Hanura	2.170 suara			
11	Partai Bulan Bintang	2.011 suara	2.011		
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.747 suara	1.821	926	


[2.6] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.52 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 05-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Maluku Utara), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Halmahera Selatan 4 di Provinsi Maluku Utara, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DAPIL HALMAHERA SELATAN 4

Bahwa perolehan suara Pemohon di Halmahera Selatan Dapil 4 menurut Termohon berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Nomor 26/KPTS/KPU.Prov-029/2014, Jakarta 10 Mei 2014 tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROPINSI MALUKU UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Lampiran (DB-1) Pemohon memperoleh 1.396 suara (*P-14.308*). Namun berdasarkan hitungan Pemohon, perolehan suara Pemohon sebanyak 2.477 suara. Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pomohon sebanyak 1.081 suara. Perbandingan perolehan suara tersebut dapat dilihat sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 59 PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL HALMAHERA SELATAN DAPIL 4 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti	
mor	DAPIL	Termohon	Pemohon	Selisili	Alat Bukti	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Halmahera Selatan 4	1.396	2.477	1.081	P.14.308 s/d P.14.311	



Perbedaan perolehan suara sebagaimana terdapat pada tabel di atas menurut Pemohon karena telah terjadi pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Gane Barat dan Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan yang dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

- Berdasarkan Formulir DA-1 Kecamatan Gane Barat perolehan suara Pemohon sebanyak 1.053 suara, namun berdasarkan rekapitulasi DB-1 menurut Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 270 suara. Dengan demikian telah terjadi pengurangan sebanyak 783 suara (P-14.309).
- Berdasarkan Formulir DA-1 Kecamatan Gane Barat Utara perolehan suara Pemohon sebanyak 1.014 suara, namun berdasarkan rekapitulasi DB-1 menurut Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 716 suara. Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 298 suara (P-14.310).

Sebagai bahan pertimbangan, Pemohon menyampaikan tambahan bukti berupa hasil pemotretan C1 Plano di PPK Kecamatan Gane Barat (*P-14.311*).


PETITUM

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

- 1. Pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khusus di Kabupaten Halmahera Selatan yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Halmahera Selatan 4 sebanyak 2.477 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan yang diperoleh dari Dapil Halmahera Selatan 4 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
- Tabel 60 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL HALMAHERA SELATAN 4 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD HALMAHERA SELATAN

No	DAPIL	Perolehan Suara		
INO	DAPIL	Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Halmahera Selatan 4	1.396	2.477	

- 2. Menyatakan Termohon Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan pelanggaran Pemilu secara masif, terstruktur, dan sistematis.
- Menetapkan suara sah Pemohon sebanyak 2477 suara di Dapil Halmahera Selatan 4.
- 4. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi pada Dapil Halmahera Selatan 4 dengan kursi nomor ke 5 (lima).
- 5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.
- [2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-14.308 sampai dengan bukti P-14.311 sebagai berikut:
- 1. Bukti P-14.308 : Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 26/Kpts/KPU.PROV-029/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 014, tanggal 10 Mei 2014:
- 2. Bukti P-14.309 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten/Kota Halmahera Selatan (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
- 3. Bukti P-14.310 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten/Kota Halmahera Selatan (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
- Bukti P-14.311 Sertifikat Rekapitulasi Hasil foto Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten/Kota Halmahera Selatan (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);



Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.lqdam Hasyim

- Saksi adalah saksi PBB di tingkat Pleno Kabupaten;
- Berdasarkan Formulir DA1 Kecamatan Gane Barat, PBB memperoleh 1.053
 suara, namun dalam Formulir DB1 tertulis 270 suara;
- Berdasarkan Formulir DA1 Kecamatan Gane Barat Utara, PBB memperoleh
 1.014 suara, namun dalam Formulir DB1 tertulis 716 suara;
- Saksi melakukan keberatan namun formulir keberatan tidak ditandatangani oleh KPU Halmahera Selatan;

2. Burhan Zakaria

- Saksi adalah saksi PBB di tingkat KPUD yang pelaksanaannya di Ternate;
- Keberatan saksi terhadap penghitungan angka-angka kepada Rapat Pleno KPUD Kabupaten Halmahera Selatan yang diselenggarakan di Ternate tidak dapat dilaksanakan karena rapat pleno tersebut berakhir dengan skorsing, namun tiba-tiba ada penetapan suara di tingkat KPU Pusat.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.52 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 03-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 05-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Maluku Utara), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Halmahera Timur 2 di Provinsi Maluku Utara, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR DAPIL HALMAHERA TIMUR 2

Bahwa perolehan suara Pemohon di Halmahera Timur Dapil 2 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Halmahera Timur tanggal 21 sampai 26 April 2014, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Lampiran (DB1) Pemohon memperoleh **1.072** suara *(P-14.312)*. Namun berdasarkan hitungan Pemohon perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 1.138 suara. Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 66 suara. Perbandingan perolehan suara tersebut dapat dilihat sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 61 PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON DI HALMAHERA TIMUR DAPIL 2
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TIMUR

	DADII	Peroleha	n Suara	Caliaih	Alet Dukti	
No	DAPIL	Termohon	Pemohon	Selisih	Alat Bukti	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	HALMAHERA TIMUR 2	1.072	1.138	66	P-14.312 s/d P-14.313	

Perbedaan perolehan suara sebagaimana terdapat pada tabel di atas menurut Pemohon karena telah terjadi pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Selatan yang dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

 Berdasarkan hasil Formulir DA-1 Kecamatan Maba Selatan perolehan suara Pemohon sebanyak 648 suara (P-14.313), namun didalam rekapitulasi Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Halmahera Timur tanggal 21 sampai 26 April 2014 perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 582 suara, sehingga terjadi pengurangan sebanyak 66 suara.

Berdasarkan uraian di atas maka seharusnya dan sebenarnya perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 1.138 suara dan dengan demikian berhak untuk mendapatkan satu kursi di Dapil Halmahera Timur 2.

PETITUM

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

 Pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khusus di Kabupaten Halmahera Timur yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Halmahera Timur 2 sebanyak 1.138 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur yang diperoleh dari Dapil Halmahera Timur 2 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Tabel 62 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL HALMAHERA TIMUR 2 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

No.	DADII	Perolehan Suara		
	DAPIL	Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Halmahera Timur 2	1.072	1.138	

- 2. Menyatakan Termohon Kabupaten Halmahera Timur telah melakukan pelanggaran Pemilu secara masif, terstruktur, dan sistimatis.
- 3. Menetapkan suara sah Pemohon sebanyak 1138 suara di Dapil Halmahera Timur 2
- Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi pada Dapil Halmahera
 Timur 2
- 5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.
- [2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-14.312 sampai dengan bukti P-14.314 sebagai berikut:
- 1. Bukti P-14.312 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kabupaten Halmahera Timur (Model DB-1 DPRD

Kabupaten/Kota);

- 2. Bukti P-14.313 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 - Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat

Kabupaten/Kota Dalam pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kabupaten Maba Selatan, Kabupaten/Kota Halmahera Timur (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota);

3. Bukti P-14.314

nah Konstitus

Surat dari Panwaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 78/Bawaslu-MU/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Rekomendasi untuk melakukan penghitungan suara ulang di Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Jasmin Nuh

- Saksi adalah saksi PBB tingkat PPK Kecamatan Maba Selatan dan saksi Kabupaten;
- Di tingkat PPK Pleno Rekapitulasi berakhir tanpa persoalan, PBB memperoleh 648 suara, namun tertulis di Formulir DB 1 suara PBB sebesar 582 suara;
- Saksi mengisi Formulir DB2 namun keberatan saksi tidak ditanggapi, sehingga saksi lanjut melapor ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
- Bawaslu kemudian mengeluarkan rekomendasi tertulis saat dilakukan Pleno tingkat KPU Provinsi yaitu memerintahkan KPU untuk mengembalikan suara PBB, namun rekomendasi tersebut tidak dilakukan oleh KPU.

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.52 WIB Akta Penerimaan Permohonan Pemohon 03berdasarkan Nomor 1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 05-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Maluku Utara), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kota Ternate 3 di Provinsi Maluku Utara, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Kota Ternate 3 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPUD Kabupaten Kota Ternate tanggal

21 April 2014 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Lampiran (DB-1) dan DA-1 DPRD, Pemohon memperoleh **1.246** suara (*P-14.299*). Namun berdasarkan hitungan Pemohon bedasarkan Formulir C1 perolehan suara Pemohon sebanyak 1.496 suara. Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 250 suara. Perbandingan perolehan suara tersebut dapat dilihat sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini.

Tabel PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL KOTA TERNATE 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TERNATE


	DARII	Perolehan Suara		Calicib	Alex Dulet	
No.	DAPIL	Termohon	Pemohon	Selisih	Alat Bukti	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	KOTA TERNATE 3	1.246	1.496	250	P.14.299 s/d P.14.307	

Perbedaan perolehan suara sebagaimana terdapat pada tabel di atas menurut Pemohon karena telah terjadi pengurangan suara Pemohon di 7 kelurahan di Kecamatan Kota Ternate Utara, dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Formulir D1 di Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Utara suara Pemohon menurut Termohon di TPS 4, mendapat 9 suara, tetapi menurut Pemohon berdasarkan bukti C1 Pemohon mendapatkan 19 suara, dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 10 suara. (P-14.300).
- Berdasarkan Formulir D1 di TPS 5 di Kelurahan Soa Kecamatan Kota
 Ternate Utara suara Pemohon menurut Termohon mendapat 4 suara
 tetapi menurut Pemohon berdasarkan bukti C1 Pemohon mendapat 43
 suara. Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon
 sebanyak 39 suara. (P-14.300).
- Berdasarkan Formulir D1 di TPS 6 di Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Utara suara Pemohon menurut Termohon mendapat 6 suara, tetapi menurut Pemohon berdasarkan bukti C1 Pemohon mendapat 16 suara. Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 10 suara. (P-14.300).

ah Konsi

- Berdasarkan Formulir D1 di Kelurahan Soa Sio Kecamatan Kota Ternate
 Utara suara Pemohon menurut Termohon Di TPS 1, mendapat 4 suara,
 tetapi menurut Pemohon berdasarkan bukti C1 Pemohon mendapat 14
 suara (P-14.301). Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara
 Pemohon sebanyak 10 suara.
- Berdasarkan Formulir D1 di Kelurahan Kesturian Kecamatan Kota Ternate Utara suara Pemohon menurut Termohon di TPS 5, berdasarkan Rekapituilasi D1 Pemohon mendapatkan 6 suara, tetapi menurut Pemohon berdasarkan bukti C1 Pemohon mendapat 60 suara (P-14.302). Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 54 suara.
- Berdasarkan Formulir D1 di Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Kota Ternate Utara suara Pemohon menurut Termohon di TPS 2, berdasarkan Rekapituilasi D1, Pemohon mendapatkan 4 suara, tetapi menurut Pemohon berdasarkan bukti C1 Pemohon mendapat 21 suara (P-14.303). Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 17 suara.
- Berdasarkan Formulir D1 di Kelurahan Tubo Kecamatan Kota Ternate Utara suara Pemohon menurut Termohon di TPS 1, Pemohon mendapat 6 suara tetapi menurut Pemohon berdasarkan bukti C1 Pemohon mendapat 26 suara. (P-14.304). Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 20 suara.
- Berdasarkan Rekapitulasi D1 Di TPS 4, di Kelurahan Tubo Kecamatan Kota Ternate Utara menurut Termohon suara Pemohon sebanyak 10 suara, tetapi menurut Pemohon berdasarkan bukti C1 Pemohon mendapat 70 suara, (P-14.305). Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 60 suara.
- Berdasarkan Formulir D1 di Kelurahan Sango Kecamatan Kota Ternate Utara suara Pemohon TPS 2, menurut Termohon mendapat 5 suara tetapi menurut Pemohon berdasarkan bukti C1 Pemohon mendapat 15 suara dan berdasarkan Formulir D1 di Kelurahan Sango Kecamatan Kota Ternate Utara Di TPS 3, suara Pemohon menurut Termohon mendapat 3 suara, tetapi menurut Pemohon berdasarkan bukti C1 Pemohon mendapat



- 13 suara. Dengan dmikian kedua TPS ini telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 20 suara. *(P-14.306).*
- Berdasarkan Formulir D1 di Kelurahan Dufa Dufa Kecamatan Kota Ternate
 Utara suara Pemohon di TPS 5 mendapat 1 suara tetapi menurut
 Pemohon berdasarkan bukti C1 Pemohon mendapat 11 suara (*P-14.307*).
 Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 10 suara.

PETITUM

ah Konst


Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2014, khususu di Kota Ternate yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Ternate 3 sebanyak 1.496 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kota Ternate yang diperoleh dari Dapil Ternate 3 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL TERNATE 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TERNATE

No.	DAPIL	Perole	han Suara
INO.	DAPIL	Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	TERNATE 3	1.246	1.496

- 2. Menyatakan Termohon Kota Ternate, telah melakukan pelanggaran Pemilu secara masif, terstruktur, dan sistematis.
- 3. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi pada Dapil Kota Ternate 3 dengan kursi nomor ke 6 (enam).
- Menetapkan suara sah Pemohon sebanyak 1496 suara di Dapil Kota Ternate
 3.
- 5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.



[2.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-14.299 sampai dengan bukti P-14.307 sebagai berikut:

1	Bukti : P-14.299	:	Rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD Kabupaten Kota Ternate tanggal 21 April 2014;
2	Bukti : P-14.300		Bukti C1 Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Utara TPS 4;
3	Bukti : P-14.300A	E	Bukti C1 Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Utara TPS 5;
4	Bukti : P-14.300B	Ų	Bukti C1 Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Utara TPS 6;
5	Bukti : P-14.301		Bukti C1 Kelurahan Soa Sio Kecamatan Kota Ternate Utara TPS 1;
6	Bukti : P-14.302	á	Bukti C1 Kelurahan Kesturian Kecamatan Kota Ternate Utara TPS 5;
7	Bukti : P-14.303	i.	Bukti C1 Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Kota Ternate Utara TPS 2;
8	Bukti : P-14.304		Bukti C1 Kelurahan Tubo Kecamatan Kota Ternate Utara TPS 1;
9	Bukti : P-14.305		Bukti C1 Kelurahan Tubo Kecamatan Kota Ternate Utara TPS 4;
10	Bukti : P-14.306	1	Bukti C1 Kelurahan Sango Kecamatan Kota Ternate Utara TPS 2 dan TPS 4;
11	Bukti : P-14.307	L/ VE	Bukti C1 Kelurahan Dufa Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara TPS 5.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Faisal Salasa

- Saksi adalah saksi di TPS 1 Desa Tuakara;
- Saat rekap Pleno di tingkat KPPS Desa Tuakara, perolehan suara PBB berdasarkan C1 adalah 120 suara, sedangkan PKS memperoleh 23 suara;

2. Jufri Arief

Saksi sebagai saksi Nasdem di TPS 4 Dapil Ternate 3;

- Nah Konstit Ketika masa pencoblosan di TPS 4, Caleg PBB yang bernama Mundeta mendatangi saksi dan menanyakan hasil perolehan suara PBB, saksi menjawab PBB memperoleh 70 suara;
 - Caleg PBB mengatakan kepada saksi bahwa di D1 suara PBB tertulis 10 suara, saksi mengatakan tidak tahu menahu soal tersebut.

3. Rudi Jafar

- Saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 3 Kelurahan Sango, Kota Ternate;
- Setelah beberapa hari penghitungan suara, saksi didatangi oleh Caleg PBB menanyakan tentang perolehan suara PBB di TPS 3, saksi megatakan bahwa perolehan suara PBB di TPS 3 sebesar 13 suara;
- Caleg PBB bernama Muhidin Taha memperlihatkan Formulir D1 dan tertulis suara PBB sejumlah 3 suara;

[2.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Halmahera Barat 1 tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan jawaban Termohon Nomor 03-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. Bahwa objek perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah perselisihan antara Peserta Pemilu dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:
 - a. perolehan kursi Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan;
 - b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b;
 - c. perolehan kursi Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan;

- nah Konstitus d. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d;
 - e. terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.

sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 (selanjutnya disebut "PMK");

- Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b juncto Pasal 10 ayat (2) PMK disebutkan bahwa Permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, disertai alat bukti yang mendukung Permohonan. Menurut Pasal 15 PMK Permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami keseluruhan Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon**, maka kami berkesimpulan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tersebut di atas, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menyebutkan perhitungan versi Pemohon tanpa menjelaskan bagaimana cara perhitungannya dan tidak didukung dengan argumentasi dan fakta-fakta yang menguatkan dalil Pemohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan keterkaitan alat bukti dengan perhitungan perolehan suara versi Pemohon. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan bagaimana keterkaitan antara perhitungan suara menurut Pemohon dengan perolehan kursinya. Selain itu, apa yang dipersoalkan oleh

Pemohon dan Petitum Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang masif, terstruktur, dan sistematis tidak memenuhi syarat Pedoman Penyusunan Permohonan Permohonan yang ditetapkan dalam Lampiran I PMK.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas dan bulat dinyatakan oleh Termohon.
- 2. Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan.
- Hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 4. Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon.
- 5. Dalil-dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan suara tidak didukung oleh alat-alat bukti yang jelas dan penghitungan suara versi Pemohon ternyata tidak menimbulkan pengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

PETITUM

Nah Konstit


Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; Atau



Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa MK tidak memilki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon.

Permohonan Pemohon bukan merupakan keputusan KPU terkait dengan penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Misal, Termohonmenguraikan dalil bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundangundangan.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. DAPIL 1 DPRD Kabupaten Halmahera Barat

1. Dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pemohon adalah 1.438 dan telah terjadi pengurangan perolehan suara sejumlah 110 adalah tidak benar. Berdasarkan Form Lampiran DB-1 hasil perolehan pemohon di Dapil I Halmahera Barat adalah 1.328 yang berasal dari dua kecamatan. Bahwa dalil Pemohon telah terjadi pengalihan suara 110 adalah tidak benar. KPU Kabupaten sebagai penyelenggara tingkat Kabupaten telah melakukan rekapitulasi sesuai dengan prosedur pelaksanaannya. Rekapitulasi tingkat Kabupaten tetap menggunakan data Form Lampiran DA-1 yang menurut data Termohon sesuai dengan data pada tingkat bawah sebagaimana bukti-bukti Termohon.

- 2. Bahwa perolehan suara Pemohon mulai dari Form lampiran C-1, Form lampiran D-1 dan lampiran DA-1 adalah sama. Bahwa terlihat konsostensi penyelenggara dalam penginputan data hasil perolehan suara pemohon yang tetap mengacu pada Form lampiran C-1. Adapun hasil perolehan suara pemohon sebagai berikut:
 - Lampiran DA-1 Jailolo Selatan -Desa Tabadamai: 29
- 3. Bahwa hasil perolehan suara Pemohon antara Form lampiran C-1 dan form lampiran D-1 adalah sama sebab penginputan Form lampiran D-1 tetap mengacu pada Form lampiran C-1. Adapun perolehan suara pemohon sebagai berikut:

Lampiran D-1 - Desa Tabadamai: 29

- 4. Untuk menunjukkan hasil penghitungan suara Pemohon di tingkat TPS.
- TPS 1:21
- TPS 2:8
- Total: 29

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.


DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota
 Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
 Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

ApabilaMahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-14.HALBARI.1 sampai dengan bukti T-14.HALBARI.4 sebagai berikut:



1 Bukti T-14.HALBARI.1 Formulir Model DB-1 dan Lampiran DB-1

DPRD Kabupaten Dapil I Kabupaten

Halmahera Barat;

2 Bukti T-14.HALBARI.2 : Formulir Model DA-1 dan Lampiran DA-1

DPRD Kabupaten Dapil I Kecamatan

Jailolo Selatan;

3 Bukti T-14.HALBARI.3 : Formulir Model D-1 dan Lampiran D-1

DPRD Kabupaten Dapil I Desa Tabadamai;

4 Bukti T-14.HALBARI.4 : Formulir Model C-1 dan Lampiran C-1

DPRD Kabupaten Dapil I Desa Tabadamai

(TPS 1 dan TPS 2).

[2.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Halmahera Selatan 4 tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 03-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN HALMAHERA SELATAN DAPIL 4

ah Konsi

Dalam permohonannya, Pemohon mempersoalkan perbedaan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dimana Pemohon memperoleh 1.396 suara sedangkan menurut Pemohon jumlah suaranya adalah 2.477 suara, sehingga terdapat selisih suara 1.081 suara. Pemohon juga mempersoalkan adanya penggelembungan suara yang terjadi pada Partai PKS, Partai PDIP, Partai Gerindra, Partai PAN, Partai Nasdem, dan Partai PKB.

Namun demikian, Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas bagaimana perubahan suara tersebut terjadi dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang mendukung dalil Pemohon. Pemohon juga tidak meminta dalam petitumnya perubahan suara terhadap partai-partai lain yang dituduh menggelembungkan suaranya, sehingga permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA


- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aeguo et bono).

Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

2.1. DAPIL 4 DPRD Kabupaten Halmahera Selatan

- Bahwa berdasarkan Form Model DB-1 dan Lampiran DB-1 telah terjadi pengurangan terhadap perolehan suara Pemohon pada 2 kecamatan yaitu Kecamatan Gane Barat dan Kecamatan Gane Barat Utara sejumlah 1.081.
- Bahwa berdasarkan data Form Model Lampiran DA-1 Kecamatan Gane Barat dan Gane Barat Utara perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut:



_						
	IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	GANE BARAT UTARA	GANE BARAT	JUMLAH	
	1	2	3	4	5	
	14	PARTAI BULAN BINTANG	49	35	84	
	1	Drs. Burhan Zakaria	564	178	742	
	2	Ikbal Syair	32	41	73	
1	3	Uridjah	2	2	4	
Γ	4	Nabillah Anwar	26	1	27	
I	5	Kader Kasim	43	13	56	
I		Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	716	270	986	

(Tabel 1 - T-14.HALSELIV.3/T-14.HALSELIV.4)

3. Bahwa dalil Pemohon telah terjadi pengurangan terhadap angka perolehan suara Pemohon pada kecamatan Gane Barat sebesar 783 suara dan pada Kecamatan Gane Barat Utara sebesar 298 adalah tidak benar. Untuk menunjukkan konsistensi dalam penggunaan data yang diinput pada Form Model DB-1 dan Lampiran DB-1 dapat terlihat pada tabel berikut:

IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	GANE BARAT	GANE BARAT UTARA	GANE BARAT SELATAN	KEPULAUAN JORONGA	GANE TIMUR	GANE TIMUR TENGAH	GANE TIMUR SELATAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON								
14	PARTAI BULAN BINTANG	35	49	8	4	20	2	0	118
1	Drs. BURHAN JAKARIA	178	564	19	4	6	0	0	771
2	IKBAL SYAIR	41	32	115	2	14	1	0	205
3	URIDJAH	2	2	1	0	204	0	1	210
4	NABILLAH ANWAR	1	26	1	0	3	0	3	34
5	KADER KASIM	13	43	0	0	2	0	0	58
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	270	716	144	10	249	3	4	1396

(Tabel 2 - T-14.HALSELIV.2)

4. Bahwa dalil Pemohon telah terjadi pengurangan angka pada Form Model DB-1 dan Lampiran DB-1 seperti yang telah diuraikan di atas tidaklah benar dan hanya rekayasa Pemohon saja.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota
 Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
 Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

ah Kons

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-14.HALSELIV.1 sampai dengan bukti T-14.HALSELIV.3 sebagai berikut:

1 Bukti T-14.HALSELIV.1 : Formulir DB-1 dan Lampiran DB-1 DPRD

Kabupaten Dapil IV Kabupaten Halmahera

Selatan;

2 Bukti T-14.HALSELIV.2 : Formulir DA-1 dan Lampiran DA-1 DPRD

Kabupaten Dapil IV Kecamatan Gane Barat

Utara;

3 Bukti T-14.HALSELIV.3 : Formulir DA-1 dan Lampiran DA-1 DPRD

Kabupaten Dapil IV Kecamatan Gane Barat.

[2.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Halmahera Timur 2 tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 03-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

HALMAHERA TIMUR DAPIL 2

Dalam permohonannya, Pemohon mempersoalkan perbedaan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dimana Pemohon memperoleh 1.072 suara sedangkan menurut Pemohon jumlah suaranya adalah 1.38 suara, sehingga terdapat selisih suara 66 suara. Namun demikian, Pemohon tidak mampu

menguraikan secara jelas bagaimana perubahan suara tersebut terjadi dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang mendukung dalil Pemohon sehingga permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).


Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

2.2. DAPIL 2 DPRD Kabupaten Halmahera Timur

- Bahwa dalil Pemohon telah terjadi pengurangan angka perolehan suara pada Kecamatan Maba Selatan adalah tidak benar.
- Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat KPU Kabupaten di Kabupaten Halmahera Timur diselenggarakan tanggal 21 26 April. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 april 2014 bertempat di Aula Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Timur telah dilakukan koreksi terhadap angka perolehan suara pada Dapil II Kabupaten Halmahera Timur di Kecamatan Maba Selatan, Desa Waci di TPS 1 dan TPS 2.
- 3. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi tersebut dilakukan penjumlahan data-data dalam Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten Halmahera Timur dari seluruh kecamatan dalam wilayah daerah pemilihan 2 (dua)



- kabupaten Halmahera Timur dan dituangkan dalam Formulir DB-1 DPRD Kabupaten Halmahera Timur.
- nah Konstitus 4. Dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditingkat Kabupaten Halmahera Timur ada kejadian khusus dan/atau ada keberatan dari beberapa saksi yang hadir dan langsung diambil keputusan oleh ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur setelah melakukan rapat internal dengan anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur.
 - 5. Bahwa permasalahan pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Waci Kecamatan Maba Selatan, adalah permasalahan yang muncul dalam pleno rekap tingkat Kecamatan Maba Selatan. Bahwa permasalahan tersebut tidak terselesaikan dalam pleno tingkat kecamatan, maka para saksi dan Panitia Pemilihan Kecamatan bersepakat untuk di selesaikan dalam pleno tingkat KPU Kabupaten.
 - 6. Kejadian khusus atau keberatan yang diajukan oleh beberapa saksi yaitu permintaan untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang di TPS 1 dan TPS 2 desa Waci Kecamatan Maba Selatan, untuk memperoleh hasil suara Partai Politik dari calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Dapil 2. Bahwa keputusan untuk melakukan penghitungan surat suara pada kedua TPS tersebut disebabkan karena angka-angka pada Form Model C-1 dan Model C-1 plano sangat diragukan kebenarannya. Bahwa berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Halmahera Timur, KPU Kabupaten Halmahera Timur kemudian melakukan koreksi menggunakan C-1 Plano tetapi ditemukan fakta bahwa pada Form C-1 Plano terdapat banyak coretan pada angka sehingga dipertanyakan validitas datanya.
 - 7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, KPU Kabupaten Halmahera Timur mengambil keputusan untuk melakukan penghitungan terhadap surat suara pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan. Bahwa setelah dilaksanakan terbukti hasil perolehan suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Dapil 2 khususnya Partai Bulan Bintang tidak sesuai dengan suara sah yang terdapat dalam surat suara serta adanya penggunaan surat suara yang tidak



terpakai sebanyak 66 untuk ditambahkan sebagai perolehan suara sah pada oknum Caleg tertentu. Hasil pelaksanaan penghitungan surat suara pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Waci dituangkan dalam BA tentang Penghitungan Ulang Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Dapil 2 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Waci Kecamatan Maba Selatan dalam Pemilu Tahun 2014. Berdasarkan hasil penghitungan tersebut perolehan suara Pemohon terkoreksi sebanyak 55 suara.

8. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten di Kabupaten Halmahera Timur Dapil II telah dilakukan koreksi pembetulan berdasarkan Form Model Lampiran C-1 pada hampir seluruh kecamatan. Bahwa terkait koreksi perolehan angka Pemohon sebesar 66 di Kecamatan Maba Selatan terdapat di 2 desa yaitu Desa Waci dan Desa Bicoli. Bahwa di desa Waci perolehan suara pemohon terkoreksi sebesar 55 suara dan di desa Bicoli terkoreksi sebesar 11 suara, maka jumlah koreksi perolehan suara pemohon untuk seluruhnya adalah 66 suara. Mengacu pada data yang ada pada KPU Kabupaten Halmahera Timur dapat dirincikan sebagai berikut:

Form lampiran C-1 Desa Bicoli:

1. TPS 1:103

2. TPS 2:108

3. TPS 3:27

Total: 238

Hasil Koreksi dengan menghitung surat suara Desa Waci:

1. TPS 1:85

2. TPS 1:95


Total: 180

Berdasarkan data Lampiran DA-1:

1) Desa Bicoli : 249

2) Desa Waci: 235

	RSANDING <i>A</i> RMOHON	AN DATA PEMO	HON DAN
OBJEK SENGKETA	DATA DA	DATA C-1/ KOREKSI SS	SELISIH



1.Desa Bicoli	249	238	11
2. Desa Waci	235	180	55
Total	484	418	66

9. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan surat suara tersebut perolehan suara sah di Kecamatan Maba Selatan terkoreksi sejumlah 66 suara seperti yang tertera dalam tabel berikut ini:

1	IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	MABA	MABA SELATAN	MABA TENGAH	MABA UTARA	KOTA MABA	JUMLAH AKHIR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	14	PARTAI BULAN BINTANG	241	582	63	66	120	1072

(Tabel 1 - T-14.HALTIMII.2)

- 10. Bahwa berdasarkan data tersebut di atas suara sah Pemohon terkoreksi sejumlah 66 pada Kecamatan Maba Selatan. Perolehan suara sah Pemohon yang sebelumnya 648 terkoreksi 66 menjadi 582.
- 11. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang tersebut di atas Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil-dalil Pemohon karena dugaan yang dituduhkan adalah tidak benar.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI


- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota
 Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
 Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).



[2.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-14.HALTIMII.1 sampai dengan bukti T-14.HALTIMII.4 sebagai berikut:

1 Bukti T-14.HALTIMII.1 : BA tentang Penghitungan Ulang

Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Dapil 2 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Waci Kecamatan Maba Selatan dalam

Pemilu Tahun 2014;

2 Bukti T-14.HALTIMII.2 : Formulir Model DB-1 dan Lampiran DB-1

DPRD Kabupaten Dapil 2 Kabupaten

Halmahera Timur;

3 Bukti T-14.HALTIMII.3 : Formulir Model DA-1 dan Lampiran DA-1

DPRD Kabupaten Dapil 2 Kecamatan

Maba Selatan.

4 Bukti T-14.HALTIMII.4 : Formulir Model C1 dan Lampiran C1

DPRD Kabupaten Dapil II Kabupaten Halmahera Timur, Kecamatan Maba Selatan, Desa Bicoli (TPS 1, TPS 2, dan

TPS 33).

Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Ternate 3 tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 03-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:


I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa objek perkara dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) adalah perselisihan antara peserta Pemilu dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:
 - a. perolehan kursi Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan;

- nah Konstitus b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b:
 - c. perolehan kursi Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan;
 - d. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d;
 - e. terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.

sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 (selanjutnya disebut "PMK");

- 2. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b juncto Pasal 10 ayat (2) PMK disebutkan bahwa permohonan paling kurang memuat permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, disertai alat bukti yang mendukung permohonan. Menurut Pasal 15 PMK permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- 3. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami keseluruhan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka kami berkesimpulan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tersebut di atas, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menyebutkan perhitungan versi Pemohon tanpa menjelaskan bagaimana cara perhitungannya dan tidak didukung dengan argumentasi dan fakta-fakta yang menguatkan dalil Pemohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan keterkaitan alat bukti dengan perhitungan



nah Konstitus perolehan suara versi Pemohon. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan bagaimana keterkaitan antara perhitungan suara menurut Pemohon dengan perolehan kursinya. Selain itu, apa yang dipersoalkan oleh Pemohon dan petitum Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang masif, terstruktur, dan sistematis tidak memenuhi syarat pedoman penyusunan permohonan yang ditetapkan dalam Lampiran I PMK.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas dan bulat dinyatakan oleh Termohon.
- 2. Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan.
- 3. Hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4. Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon.
- 5. Dalil-dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan suara tidak didukung oleh alat-alat bukti yang jelas dan penghitungan suara versi Pemohon ternyata tidak menimbulkan pengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

DAPIL KOTA TERNATE 3

Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara sebesar 308 suara dari semula 1.554 menjadi 1246 suara. Namun demikian, Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas bagaimana perubahan suara tersebut terjadi dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang mendukung dalil Pemohon, sehingga permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014 pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

1. DAPIL 3 DPRD Kota Ternate

1. Bahwa dalil Pemohon telah terjadi pengurangan suara di tujuh kelurahan sejumlah 308 suara adalah tidak benar. Bahwa perolehan suara yang benar adalah sesuai Form Model DB DPRD Kota Ternate Dapil 3 yang direkap berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat bawah. Adapun perolehan suara Pemohon pada Dapil III DPRD Kota Ternate adalah sebagai berikut:

IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	2	3
14	PARTAI BULAN BINTANG	72
1	MUHDIN TAHA, S.Sos	434
2	IRWAN S. ADAM	60
3	MAHANI ALBAAR	37
4	JUNIARTWO B. KASIM, SE	574
5	SUSILAWATI TAHER	7
6	RUSWAN MAHMUD	46
7	ROSINTA BASIR	16
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	1.246

(Tabel 1 - T-14.TERNATEIII.1)

Bahwa berdasarkan data pada tabel tersebut di atas perolehan suara pemohon adalah benar sejumlah 1.246.

2. Bahwa dalil Pemohon telah terjadi pengurangan angka perolehan suara dengan bukti Form Model lampiran C-1 maka berikut kami tampilkan tabel

data perolehan suara berdasarkan data Form Model Lampiran C-1 milik KPU pada 11 TPS di 7 kelurahan dalam Kecamatan Ternate Utara. Adapun data tersebut sebagai berikut:

IV		RINCIAN JUMLAH PEROLEIIAN SUARA					K	ELURAHA	N.					
	IV.	PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		SOA		SOA SIO	KESTU RIAN	SANGAJI UTARA	TU	В0	SANGO		SANGO DUFA DUFA	
			TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 1	TPS 5	TPS 2	TPS 1	TPS 4	TPS 2	TPS 3	TPS 5	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PARTAI BULAN BINTANG														
١	1	DATA KPU	9	3	6	4	6	0	0	10	5	3	1	47
	2	DATA PEMOHON	19	43	16	14	60	21	26	70	15	13	11	308

(Tabel 2 - T-14.TERNATEIII.2)

3. Bahwa berdasarkan data pada tabel tersebut di atas dapat terlihat perolehan suara yang didalilkan Pemohon telah terjadi pengurangan suara sebesar 308. Bahwa setelah diperiksa kebenarannya dapat diketahui bahwa apa yang didalilkan Pemohon adalah rekayasa semata dan tidak benar.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI


- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
 Atau

ApabilaMahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- [2.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-14.TERNATEIII.1 sampai dengan bukti T-14.TERNATEIII.8 sebagai berikut:
 - 1 Bukti T-14.TERNATEIII.1 : Formulir DB-1 dan Lampiran DB-1



DPRD Kota Dap	il III Kota Ternate;
---------------	----------------------


2	Bukti T-14.TERNATEIII.2	:	Formulir Model Lampiran C-1 di Kelurahan Soa;
3	Bukti T-14.TERNATEIII.3	:	Formulir Model Lampiran C-1 di Kelurahan Soa Sio;
4	Bukti T-14.TERNATEIII.4	:	Formulir Model Lampiran C-1 di Kelurahan Kesturian;
5	Bukti T-14.TERNATEIII.5		Formulir Model Lampiran C-1 di Kelurahan Sangaji Utara;
6	Bukti T-14.TERNATEIII.6		Formulir Model Lampiran C-1 di Kelurahan Tubo;
7	Bukti T-14.TERNATEIII.7		Formulir Model Lampiran C-1 di Kelurahan Sango;
8	Bukti T-14.TERNATEIII.8		Formulir Model Lampiran C-1 di Kelurahan Dufa Dufa.

[2.20] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Ternate 3 tersebut, Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera), berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 15-2.a/PAN.MK/2014 memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

[1] Perolehan Kursi Partai Keadilan Sejahtera Dapil Kota Ternate 3 untuk DPRD Kota Ternate

Bahwa, menurut Pemohon, Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.30 WIB, untuk anggota DPR Provinsi Kota Ternate yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kota Ternate, sebagai berikut:



Tabel 1.

Rekapitulasi Perolehan Suara berdasarkan DB-1 DPRD Kota Ternate Dapil

Kota Ternate 3


NamaPartai	PerolehanSuara	Ranking
Partai Nasdem	2984	3
Partai Kebangkitan Bangsa	753	11
Partai Keadilan Sejahtera	1444	7
Partai PDI Perjuangan	4378	1
Partai GolonganKarya	3508	2
Partai Gerindra	1162	10
Partai Demokrat	2841	4
Partai Amanat Nasional	1467	6
Partai Persatuan Pembangunan	2145	5
Partai Hanura	1031	9
Partai Bulan Bintang	1246	8
Partai Keadilandan Persatuan Indonesia	433	12

Tabel 2.

Perolehan Suara Menurut Pemohon

	PEROLEHAN SU				
DAPIL	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH		
KOTA TERNATE	1246	1554	308		
3	AAH KO	NSTITI	18/		

Bahwa, Pemohon dalam permohonannya sengaja menggelembungkan perolehan suaranya, dalam permohonan Pemohon telah menggelembungkan suaranya sebanyak 308 (tiga ratus delapan) suara. Penggelembungan suara dalam permohonan Pemohon merupakan kecurangan yang nyata, untuk itu permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak, karena melanggar asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.



Nah Konstit


Bahwa Pihak Terkait, memeriksa ulang dan menyandingkan penghitungan KPU, Model DC-1, Model DB-1, dan Model DA-1 sama perolehan suara masing-masing partai politik sebagaimana dalam tabel 1 di atas, sehingga klim sepihak dari Pemohon dalam permohonannya, bahwa perolehan suara Pemohon terjadi selisih 308 suara adalah tidak benar, karena:

Semua saksi partai politik yang hadir dalam Pleno penghitungan suara pada setiap tingkat penghitungan tidak terdapat keberatan yang ditulis dalam "Form Keberatan" yang menjadi acuan adanya perselisihan hasil penghitungan suara oleh KPU yang ditandai dengan tanda tangan saksi-saksi:

bahwa Model C-1 yang menjadi bahan penghitungan suara selanjutnya telah sesuai dengan Model D-1 dan Model D-1, sebagaimana telah disebutkan di muka, telah sesuai dengan penghitungan Model DA-1, Model DB-1, dan Model DC-1, sehingga penghitungan Termohon telah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan oleh Mahkamah Kosntitusi dengan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon mendalilkan mengenai telah terjadi pengurangan suara Pemohon di 7 kelurahan di Kecamatan Kota Ternate Utara namun pada faktanya jelas terlihat pola penggelembungan suara yang dilakukan oleh Pemohon sendiri di 7 kelurahan tersebut dengan cara menambahkan angka baik di depan maupun di belakang angka yang sebenarnya dengan cara mengutak-atik yang tertera dalam C-1 Pemohon; yaitu:

- 1. Penggelembungan suara di Kelurahan Soa
 - Menambahkan angka 1 di depan angka 9 di C-1 TPS 4 Kelurahan Soa sehingga menggelembungkan 10 suara;
 - Menambahkan angka 3 di belakang angka 4 di C-1 TPS 5 Kelurahan Soa seakan-akan memperoleh 43 suara dari suara yang sebenarnya hanya 4 suara;
 - Menambahkan angka 1 di depan angka 6 di C-1 Kelurahan Soa seakan-akan memperoleh 16 suara namun pada faktanya hanya mendapat 6 suara
- 2. Penggelembungan suara di Kelurahan Soa Sio



- Menambahkan angka 1 di depan angka 4 di C-1 TPS 1 seakan-akan memperoleh 14 suara namun pada faktanya hanya 4 suara.
- 3. Penggelembungan suara di Kelurahan Kesturian
 - Menambahkan angka 0 di belakang angka 6 di dalam C-1 TPS 5 seakan-akan memperoleh 60 suara namun pada faktanya hanya mendapat 6 suara.
- 4. Penggelembungan suara di KelurahanSangaji Utara
 - Menambahkan angka 4 di dalam C-1 TPS 2 seakan-akan mendapat
 21 suara namun pada faktanya hanya mendapat 4 suara.
- 5. Penggelembungan suara di KelurahanTubo
 - Menambahkan angka 2 didepan angka 6 dalam C-1 TPS 1 seakan-akan memperoleh 26 suara namun pada faktanya hanya memperoleh 6 suara.
 - Mengganti angka 10 menjadi 70 dalam C-1 TPS 4 sehingga mendapat 70 suara namun pada faktanya hanya mendapat 70 suara.
- 6. Penggelembungan Suara di Kelurahan Sango
 - Menambahkan angka 1 di depan angka 5 pada C-1 TPS 2 seakanakan memperoleh 15 suara namun pada faktanya hanya mendapat 5 suara
 - Menambahkan angka 1 di depan angka 3 pada C-1 TPS 3 seakanakan memperoleh 13 suara namun pada faktanya hanya memperoleh 3 suara
- 7. Penggelembungan Suara di Kelurahan Dufa-Dufa
 - Menambahkan angka 1 di depan angka 1 dalam C-1 di TPS 5 seakan-akan memperoleh 11 suara namun pada faktanya hanya memperoleh 1 suara.

Bahwa proses penerbitan Keputusan KPU *a quo* yang dimohon pembatalannya oleh Pemohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

PETITUM

ah Kons

Berdasarkan **keterangan Pihak Terkait** tersebut di atas, permohonan **PEMOHON** terbukti tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan 3 Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.21] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-3.1 sampai dengan bukti PT-3.20 sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-3.1 : Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014:
- 2 Bukti PT-3.2 : Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Ternate Utara dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014;
- 3 Bukti PT-3.3 : Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan SOA dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014;
- 4 Bukti PT-3.4 : Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan SOA SIO dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014;
- 5 Bukti PT-3.5 : Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Desa Kesturian

Jah Konst

dalam F	Pemilu	Anggota	DPRD	Tahun	2014;
---------	--------	---------	-------------	-------	-------

- 6 Bukti PT-3.6 : Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sangaji Utara dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014;
- 7 Bukti PT-3.7 : Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Desa Tubo dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014;
- 8 Bukti PT-3.8 : Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sango dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014;
- 9 Bukti PT-3.9 : Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Desa Dufa-Dufa dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014;
- 10 Bukti PT-3.10 : Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04 Desa/Kelurahan SOA dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014;
- 11 Bukti PT-3.11 : Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Desa/Kelurahan SOA dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014;
- 12 Bukti PT-3.12 : Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 06 Desa/Kelurahan SOA dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014;
- 13 Bukti PT-3.13 : Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa/Kelurahan SOA SIO dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014;
- 14 Bukti PT-3.14 : Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Kasturian dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014;
- 15 Bukti PT-3.15 : Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Sangaji Utara dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014;
- 16 Bukti PT-3.16 : Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1

Desa/Kelurahan Tubo dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014;

17 Bukti PT-3.17 : Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4

Desa/Kelurahan Tubo dalam Pemilu Anggota DPRD

Tahun 2014;

18 Bukti PT-3.18 : Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota. Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Sango dalam Pemilu Anggota DPRD

Tahun 2014;

19 Bukti PT-3.19 : Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota. Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Sango dalam Pemilu Anggota DPRD

Tahun 2014;

20 Bukti PT-3.20 : Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota. Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Dufa-DUfa dalam Pemilu Anggota

DPRD Tahun 2014.

Selain itu, Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera) juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:


1. Mudar Bailusi

Jah Konsti

- Saksi sebagai saksi mandat PKS pada Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Kota Ternate;
- Tanggal 21 April 2014, terjadi Pleno Rekapitulasi Kota Ternate 3, dan perolehan suara PKS sejumlah 1444 suara, sedangkan PBB memperoleh 1246 suara:
- Selama Pleno tersebut, tidak ada perdebatan substansial atau keberatan dari saksi Parpol terkait keberatan angka-angka, keberatan hanya ada di TPS 5 Kabupaten Salero, namun keberatan itu hanya terkait dengan suara sah dan tidak sah tapi sudah diselesaikan;
- Semua saksi Parpol menandatangani Rekapitulasi dan Berita Acaranya.

2. Iswais

- Saksi sebagai saksi PKS tingkat Kecamatan Kota Ternate Utara;
- Saksi menguatkan keterangan saksi Mudar Bailusi.




[2.22] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan tertulis bertanggal 7 Juni 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, perkenankanlah Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 28/Kpts/KPU.PROV-029/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 9 Mei Tahun 2014. Sesuai dengan Formulir Model DC-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 (Bukti B - 1) sebagai berikut:

No	Peserta Pemilu		Hasil Perolehan									
		Dap	il 1	Daj	pil 2	To.	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5			
1	154	Ternate	Halbar	Halut	Morotai	Halteng	Haltim	Tidore	Halsel	K. Sula		
1	Partai Nasdem	10.025	4.33	10.619	3.957	521	5.119	5.936	9.582	9.198		
2	PKB	5.086	2.74 1	4.415	2.228	255	883	634	11.133	1.964		
3	PKS	5.816	2.228	4.987	2.156	425	2.544	5.218	27.986	6.523		
4	PDIP	7.418	14.250	10.975	5.765	13.190	11.654	13.971	10.529	6.432		
5	Partai Golkar	11.065	8.056	18.035	4.568	5.686	7.849	12.769	15.151	20.732		
6	Partai Gerindra	12.535	7.193	9.160	3.072	660	2.352	1.396	7.222	6.574		
7	Partai Demokrat	11.230	4.740	9.388	2.240	583	3.3.8	3.204	8.426	4.341		
8	PAN	4.491	4.377	4.807	987	467	5.063	3.071	17.859	1.841		
9	PPP	7.249	1.180	3.210	3.428	478	2.216	1.711	3.418	4.419		
10	Partai Hanura	10.150	5.564	7.402	1.775	3.255	2.046	3.596	7.625	2.906		



Constit							STITUSI RI onstitusi.go				
ah la	11	PBB	7.471	2.287	3.278	1.001	1.405	2.741	6.202	4.781	4.822
ILLIA	12	PKPI	5.089	5.027	13.246	3.351	270	758	501	4.575	4.818

2. Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, Provinsi DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan KPU Nomor 143/KPTS/KPU Tahun 2013 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014

Keterangan terhadap Pokok Permohonan.

Pemohon Partai Bulan Bintang

Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon pada poin 4 halaman 117-119 yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 66 (enam puluh enam) suara pada Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur, sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon di Dapil 2 Kabupaten Halmahera Timur. Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa sesuai dengan laporan dari Sdr. JASMIN NOH dengan Nomor Laporan 05/LP/PILEG/IV/2014 tertanggal 29 April 2014, maka Bawaslu Provinsi maluku Utara melakukan kajian Nomor 05 /KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 02 Mei Tahun 2014 (bukti B – 5) atas yang pada prinsipnya menemukan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan yang serius dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur, karena telah menetapkan perolehan suara pada sebagian TPS di Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur, namun tidak diselesaikan pada saat itu juga, tetapi nanti keesokan harinya dan pelaksanaannya juga dilakukan pada tengah malam sampai dini hari sekitar pukul 05.00 WIT. Atas hal tersebut Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 78/Bawaslu-MU/2014 tertanggal 2 Mei 2014 (bukti B – 6) yang pada prinsipnya bahwa:

(1) Melakukan pembetulan angka-angka perolehan suara partai Bulan Bintang (PBB) pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Waci Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur dengan merujuk kepada Formulir Model C, Formulir Model C-

- nah Konstitus 1 DPRD Kabupaten/Kota dan lampiran model C-1 DPRD Kabupaten Kota dan Formulir Model D DPRD Kabupaten/Kota, Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota serta Formulir Model DA DPRD Kabupaten/Kota dan Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota
 - (2) Bahwa pembetulan angka yang benar pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Waci Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur didasarkan pada Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota serta Formulir lampiran model C-1 DPRD Kabupaten/Kota yang perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) sama yakni pada TPS 1 sebanyak 106 (seratus enam) suara dan TPS 2 sebanyak 120 (seratus dua puluh) suara; dan
 - (3) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Maluku Utara sampai dengan batas waktu jabatan KPU Provinsi Maluku Utara berakhir tanggal 5 Mei 2014 atau setidak-tidaknya tanggal pelantikan Gubernur Provinsi Maluku Utara dilaksanakan.


Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti B-5 dan bukti B-6 sebagai berikut :

Bukti B-5 Bukti fisik tidak ada;

Surat Bawaslu Nomor 78/Bawaslu-MU/2014 Kepada Ketua KPU Bukti B-6

Provinsi Maluku Utara Perihal Rekomendasi.

- [2.23] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2014 dan Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera) menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
- [2.24] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara




persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional) untuk Provinsi Maluku Utara yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:
- 1. DPR RI Dapil Maluku Utara I
- 2. DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4
- 3. DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Barat 1
- 4. DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 3
- 5. DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 4
- 6. DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Timur 2
- 7. DPRD Kota Dapil Ternate 3
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



Kewenangan Mahkamah

- nah Konstitus Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - [3.4]Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah nah Konstitus Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersamasama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

> [3.6]Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan [3.7]hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- [3.8] Menimbang, selain itu, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1-3/2014, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli

sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- [3.9] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;
- [3.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.52 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 03-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.


Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak menguraikan mengenai perolehan suara, karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan mengenai DPR RI Dapil Maluku Utara I, DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4, dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 3, Mahkamah




nah Konstitus telah memutus dengan Ketetapan Nomor 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, yang pada pokoknya menyatakan menghentikan permeriksaan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR RI Dapil Maluku Utara I, DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4, dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 3 karena tidak memenuhi syarat, yaitu: dalam permohonan Pemohon mengenai Dapil tersebut Pemohon menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga permohonan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 75 UU MK;

> [3.14] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Barat 1


[3.15] Menimbang bahwa Pemohon keberatan atas hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Barat 1. Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 110 suara. Bahwa terhadap pengurangan suara tersebut telah ada pengakuan Ketua KPPS dan PPS Desa Tabadamai terkait dengan pemindahan suara Pemohon kepada Partai Gerindra. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/ tulisan yang diberi tanda bukti P-14.422 sampai dengan bukti P-14.424 serta saksi bernama Yamin Sangaji, Muhammad Husein dan Farid M. Iman yang keterangan selengkapnya pada Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-14.HALBARI.1 sampai dengan bukti T-14.HALBARI.4;



nah Konstitus Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai

- 1. Bahwa bukti Pemohon P-14.424 adalah berupa 3 (tiga) surat keterangan, yaitu oleh Yamin Sangaji (Ketua KPPS TPS 1 Tabadamai), Muhammad Husen (Ketua KPPS TPS 2 Tabadamai) dan Ikmal Ahmad (Ketua PPS Desa Tabadamai) yang pada pokoknya sama dengan keterangan para saksi di persidangan Mahkamah, yaitu menerangkan bahwa yang bersangkutan (Ketua KPPS TPS 1 dan TPS 2) mengakui dan telah dibenarkan oleh Ketua PPS bahwa telah memindahkan suara Pemohon kepada suara caleg dari Partai Gerindra dengan rincian pada TPS I berjumlah 43 suara dan TPS 2 berjumlah 67 suara pada saat perhitungan suara di TPS tanggal 10 April 2014 di balai desa Tabadamai. Keterangan pengakuan pemindahan suara tersebut juga dibenarkan oleh Farid M Imam (Kepala Desa Tabadamai) dipersidangan dan Pemohon berupa Surat Pernyataan Nomor 140/10/D-TBD/2014 bertanggal 1 Mei 2014 (vide Bukti P-14.423);
- 2. Bahwa saksi Pemohon pada pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 30 April 2014 telah menyampaikan keberatan (vide Bukti P-14.424) dan telah pula menyampaikan keberatan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada tanggal 1 Mei 2014 (vide P-14.422);
- 3. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui keterangan tertulis Nomor 104/Bawaslu-Prov.Mu/2014, tanggal 7 Juni 2014 antara lain menerangkan bahwa benar terdapat laporan mengenai pelanggaran di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tabadamai, serta telah melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan namun terhadap laporan tersebut, Bawaslu berkesimpulan dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tersebut telah melewati tenggang waktu dan tidak melaporkannya kepada PPL serta tidak didukung dengan bukti yang cukup;
- 4. Bahwa dari bukti surat/tulisan Termohon berupa Lampiran Model C-1 TPS 1 dan TPS 2 Desa Tabadamai bersesuaian dengan keterangan para saksi dalam hal perolehan suara Pemohon (Bukti T-14.HALBAR.4) dan tidak berubah pada



nah Konstitus rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Desa Tabadamai dan di tingkat PPK Jailolo Selatan (Bukti T-14.HALBAR.3 dan Bukti T-14.HALBAR.2).


> 5. Bahwa dalam persidangan Mahkamah tanggal 6 Juni 2014, Termohon menerangkan secara lisan bahwa pada pokoknya pihak KPU Provinsi Maluku Utara baru mengetahui permasalahan yang terjadi pada KPPS 1 dan KPPS 2 Desa Tabadamai, setelah terungkap dalam persidangan Mahkamah;

> Berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalil terjadinya pengalihan suara tidak terlihat pada semua tingkat penghitu<mark>ngan k</mark>arena telah direkayasa sebagaimana diakui oleh penyelenggara dan dibenarkan oleh Kepala Desa Tabadamai. Namun demikian, oleh karena pengalihan suara hanya didasarkan pada keterangan penyelenggara di persidangan dan surat pernyataan tertulis dari yang bersangkutan, Mahkamah tidak meyakini sepenuhnya mengenai jumlah angka yang berpindah tersebut serta signifikasi pemindahan suara tersebut terhadap perolehan suara Pemohon;

> Oleh karena itu, meskipun menurut Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan dalam laporannya bahwa terjadinya pengalihan suara tersebut tidak melalui prosedur yang seharusnya, namun untuk memperoleh kebenaran materil dan kepastian hukum secara adil mengenai pengalihan suara tersebut, menurut Mahkamah harus dilakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara TPS 1 dan TPS 2 Desa Tabadamai.

DPRD Kabupaten/Kota Dapil Halmahera Selatan 4

- [3.16] Menimbang bahwa Pemohon keberatan atas hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 4. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 1.396 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 2.477 suara sehingga terjadi pengurangan sebanyak 1.081 suara, yang terjadi di Kecamatan Gane Barat dan Kecamatan Gane Barat Utara, dengan perincian sebagai berikut:
- a. di Kecamatan Gane Barat, terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 783 suara;
- b. di Kecamatan Kecamatan Gane Barat Utara, terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 298 suara;



nah Konstitus Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-14.308 sampai dengan bukti P-14.311 serta saksi bernama Iqdam Hasyim dan Burhan Zakaria yang keterangan selengkapnya pada Duduk Perkara;

> Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-14.HALSELIV.1 sampai dengan bukti T-14.HALSELIV.3.

> Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempersandingkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon sebagai berikut. Bahwa dari bukti Pemohon berupa Model DA-1 dan hasil foto Model DA-1 Kecamatan Gane Barat serta Model DA-1 Kecamatan Gane Barat Utara. Setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama bukti Pemohon tersebut, Model DA-1 Kecamatan Gane Barat tidak ditandatangani Ketua dan Anggota PKK, hasil foto Model DA-1 Kecamatan Gane Barat bukan dokumen resmi sehingga tidak sah, Model DA-1 Kecamatan Gane Barat Utara banyak coretan, penebalan, dan penutupan dengan cairan tipe-ex; perolehan suara sah seluruh partai politik dan calon tidak sama dengan yang tercantum pada sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap desa/kelurahan pada Model DA-1 Kecamatan Gane Barat dan Kecamatan Gane Barat Utara. Dengan demikian bukti Pemohon tersebut tidak meyakinkan Mahkamah sebagai bukti yang sah, sehingga bukti tersebut tidak dipertimbangkan. Sebaliknya mengenai bukti Termohon, setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama, bukti tersebut meyakinkan sebagai bukti yang sah menurut hukum, karena ditandatangani ketua dan anggota PPK dan sebagian saksi partai politik; jumlah suara sah seluruh partai politik dan calon bersesuaian dengan yang tercantum pada sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap desa/kelurahan; perolehan suara semua partai politik, termasuk Pemohon, konsisten di rekapitulasi di tingkat Kabupaten Halmahera Selatan. Adapun mengenai para saksi yang diajukan Pemohon, keterangan para saksi tersebut tidak dapat mengubah kebenaran fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas. Pemohon tidak dapat membuktikan hilangnya 1.081 suara yang didalilkan dalam permohonannya. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Timur 2


[3.17] Menimbang bahwa Pemohon keberatan atas hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon untuk **DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Timur 2**. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 1.072 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 1.138 suara sehingga terjadi pengurangan sebanyak 66 suara, yang terjadi di Kecamatan Maba Selatan. Pada kecamatan tersebut, perolehan suara Pemohon berdasarkan formulir Model DA-1 sebanyak 648 suara, sedangkan formulir Model DB-1 sebanyak 582 suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/ tulisan yang diberi tanda bukti P-14.312 sampai dengan bukti P-14.314 serta saksi bernama **Jasmin Nuh** yang keterangan selengkapnya pada Duduk Perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-14.HALSTIM II.1 sampai dengan Bukti T-14. HALSTIM II.4

Terhadap dalil tersebut, berserta bukti masing-masing pihak Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hanya mengajukan bukti berupa bukti penghitungan di tingkat kecamatan (Model DA) dan bukti berupa penghitungan di tingkat kabupaten (Model DB);
- Bahwa Termohon mengajukan bukti berupa Berita Acara Penghitungan Ulang Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Daerah Pemilihan 2 (dua), TPS 1 dan TPS 2 Desa Waci Kecamatan Maba Selatan dalam Pemilu Tahun 2014, bertanggal 25 April 2014 (T-14.Haltim II.3);
- 3. Bahwa dari bukti tersebut, Termohon pada Kecamatan Maba Selatan telah melakukan pencermatan dan penghitungan ulang di tingkat TPS, sehingga Model DA Kecamatan Maba tidak lagi digunakan untuk melakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Halmahera Timur, dan bukti Pemohon menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan;
- Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang sah mengenai perolehan suara Pemohon di tingkat TPS Desa Waci yang menurut Pemohon perolehan suaranya dikurangi;



Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum:

DPRD Kota Dapil Kota Ternate 3

- [3.18] Menimbang bahwa Pemohon keberatan atas hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon untuk **DPRD Kota Dapil Ternate 3**. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 1.246 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 1.496 suara sehingga terjadi pengurangan sebanyak 250 suara, yang terjadi di 7 (tujuh) kelurahan di Kecamatan Kota Ternate Utara, dengan perincian sebagai berikut:
- di TPS 4 Kelurahan Soa, perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 9 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 19, sehingga terdapat pengurangan 10 suara Pemohon;
- di TPS 5 Kelurahan Soa, perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 4 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 43, sehingga terdapat pengurangan 39 suara Pemohon;
- 3. di TPS 6 Kelurahan Soa, perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 6 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 16, sehingga terdapat pengurangan 10 suara Pemohon;
- di TPS 1 Kelurahan Soa Sio, perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 4 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 14, sehingga terdapat pengurangan 10 suara Pemohon;
- 5. di TPS 5 Kelurahan Kesturian, perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 6 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 60, sehingga terdapat pengurangan 54 suara Pemohon;
- 6. di TPS 2 Kelurahan Sangaji Utara, perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 4 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 21, sehingga terdapat pengurangan 17 suara Pemohon;
- di TPS 1 Kelurahan Tubo, perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 6 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 26 suara, sehingga terdapat pengurangan 20 suara Pemohon;

- 8. di TPS 4 Kelurahan Tubo, perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 10 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 70 suara, sehingga terdapat pengurangan 60 suara Pemohon;
- 9. di TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Sango, perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 5 suara dan 3 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 15 suara dan 13, sehingga terdapat pengurangan 20 suara Pemohon di 2 TPS tersebut;
- 10.di TPS 5 Kelurahan Dufa-Dufa, perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 1 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 11, sehingga terdapat pengurangan 10 suara Pemohon;


Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-14.299 sampai dengan bukti P-14.307 serta saksi bernama **Faisal Salasa, Jufri Arief,** dan **Rudi Jafar** yang keterangan selengkapnya pada Duduk Perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-14.TERNATEIII.1 sampai dengan Bukti T-14. TERNATEIII.8.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempersandingkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon sebagai berikut.

- Bahwa bukti Pemohon berupa hasil penghitungan di tingkat TPS berupa Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota (P-14.300) tidak dapat meyakinkan Mahkamah mengenai keaslian dokumen tersebut, karena selain terdapat coretan dan koreksi terhadap angka-angkanya dan di beberapa TPS seperti TPS 02 Kelurahan Sangaji Utara (P-14.303), tidak terdapat tanda tangan anggota KPPS.
- Bahwa selain itu, semua Lampiran Model C-1 yang diajukan Pemohon sebagai bukti tersebut tidak dilengkapi Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Penghitungan (Model C-1) sehingga tidak dapat dibuktikan keaslian tanda tangan maupun angka pada dokumen tersebut;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;



4. KONKLUSI

nah Konstitus Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a guo*:
- [4.2]Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo:
- [4.3]Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPR RI Dapil Maluku Utara I, DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4, dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 3, tidak memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Barat 1 akan diputuskan setelah dilaksanakannya amar putusan di bawah ini;
- Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

ah Konsi

Permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Maluku Utara I, DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4, dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 3, tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

- Sebelum menjatuhkan putusan akhir terhadap permohonan Pemohon untuk
 DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Barat 1:
 - 1.1. Menangguhkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Barat 1 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan;
 - 1.2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk melakukan penghitungan ulang untuk DPRD Dapil Kabupaten Halmahera Barat 1 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan dengan menghitung ulang surat suara selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diucapkannya putusan ini dalam persidangan terbuka untuk umum;
 - 1.3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk mengawasi pelaksanaan amar putusan angka 1.2. di atas;

- 1.4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan angka 1.2. dan angka 1.3. di atas sesuai dengan kewenangan masing-masing selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesainya pelaksanaan amar putusan angka 1.2. di atas;
- 1.5. Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Maluku Utara untuk mengamankan pelaksanaan amar putusan ini sebagaimana mestinya;
- 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masingmasing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 09.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masingmasing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Arief Hidayat Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Aswanto

ttd. ttd.

Muhammad Alim Anwar Usman

ttd. ttd.

Patrialis Akbar Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA